



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I MADE ALIT NUADA;**
Tempat lahir : Bongkasa;
Umur/tgl.lahir : 52 Tahun / 11 Nopember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Kedewatan, Desa Bongkasan,
Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung,
Propinsi Bali;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Mantan Karyawan BUMD (Mantan Kepala
Unit Pasar Kumbasari Siang Periode tahun
2018 s/d Mei 2019);
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

1. Untuk kepentingan Penyidikan, tidak dilakukan Penahanan.
2. Untuk Kepentingan Penuntutan dilakukan Penahanan di Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 16 Januari 2021;
3. Untuk Kepentingan Persidangan, dilakukan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan 4 Februari 2021;
4. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan 05 April 2021;
5. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
6. Untuk kepentingan persidangan, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan 4 Juni 2021;

Halaman 1 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan penahanan, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan 23 Juni 2021;
8. Penetapan penahanan, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 22 Agustus 2021;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh **DESI PURNANI, S.H, M.H, dkk**, Para Advokat berkantor dan beralamat di kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar, Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar, Bali berdasarkan Penetapan Ketua Majelis hakim No.1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps tanggal 28 Januari 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;
Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 2 juni 2021, Nomor 1/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PT DPS, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Reg. Perkara PDS-03/DENPA/12/2020, tertanggal 5 Januari 2021 yaitu :

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **I MADE ALIT NUADA** selaku Kepala Unit Pasar Kumbasari Siang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Nomor 01 Tahun 2018 tentang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti antara tahun Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Pasar Kumbasari Jalan Gajahmada Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara**

Halaman 2 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **I MADE ALIT NUADA** selaku Kepala Pasar Kumbasari Siang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan dan kewenangan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar di unit Pasar Kumbasari Siang, megkoordinir serta mengawasi persoalan-persoalan yang ada di unit pasar dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar Nomor : 581 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit Pasar Kumbasari Siang mengkoordinir seluruh kegiatan yang ada di unit Pasar Kumbasari pada waktu siang hari, menerima dan melaporkan serta menyetorkan seluruh pendapatan-pendapatan yang ada pada Unit Pasar Kumbasari kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, dengan kegiatan meliputi pengelolaan keuangan pasar yang berumber dari :
 - o Pendapatan biaya operasional pasar kios ;
 - o Pendapatan biaya operasional pasar los ;
 - o Pendapatan sewa kios ;
 - o Pendapatan sewa los ;
 - o Pendapatan sewa tanah ;
 - o Iuran air tambahan ;
 - o Iuran listrik tambahan ;
 - o **Pendapatan parkir ;**
 - o **Pendapatan parkir pasar ;**
 - o **Pendapatan areal parkir ;**
 - o Pendapatan pemanfaatan area pasar ;
 - o Penerimaan barang masuk ;
 - o Iuran kebersihan ;
 - o Iuran listrik untuk pedagang pelataran ;
 - o Iuran air ;
 - o Iuran karcis kamar mandi;
- Bahwa dalam pengelolaan parkir pada areal pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar termasuk didalamnya pegelolaan areal parkir Pasar Kumbasari dilakukan kerjasama antara Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Nomor : 978/154/PD.PARKIR (Pihak Pertama)

Halaman 3 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor : 08/PD.PASAR/XII/2004 (Pihak Kedua) tentang Pengelolaan Tempat Parkir Khusus di Perusahaan Daerah Kota Denpasar dimana dalam perjanjian tersebut pada intinya adalah perjanjian pengelolaan tempat parkir di Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dan mengatur tentang Pola Pengelolaan dan Pembagian Kontribusi dari pendapatan kotor yang diterima oleh PD Pasar Kota Denpasar yakni pihak Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar memberikan kontribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan kotor kepada Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar setelah dipotong pajak sebesar 20% dari pendapatan kotor sedangkan karcis parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat disediakan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar ;

- Bahwa untuk pelaksanaan pemungutan parkir di areal Pasar Kumbasari Siang dilakukan oleh petugas parkir dengan status pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar pada Unit Pasar Kumbasari dengan penggajian dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sebanyak 6 (enam) orang yakni saksi I ketut Arianta, saksi I Made Mudastra, saksi I Nyoman Sudarmika, saksi I Putu Karya, saksi I Made Putra Widana dan saksi I Kadek Suparta yang pola kerjanya dibagi menjadi 2 (dua) shift yakni shift pagi mulai jam 07.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita dimana uang retribusi parkir yang diterima oleh petugas parkir pada pagi hari disetorkan kepada saksi Anak Agung Raka Astrini selaku Kasub Unit Administrasi Unit Pasar Kumbasari sedangkan untuk shift siang mulai jam 14.00 wita sampai dengan jam 19.00 wita dan hasil penerimaannya disetorkan kepada saksi I Made Dopik Setiawan selanjutnya uang hasil penerimaan parkir tersebut disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar secara berkelanjutan dengan besaran retribusi adalah sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk kendaraan roda dua (sepeda motor) dan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk kendaraan roda empat (mobil) ;
- Bahwa terdakwa yang bertugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di Pasar Kumbasari Siang memerintahkan petugas parkir yang bertugas di areal Pasar Kumbasari agar tidak menyetorkan seluruh penerimaan retribusi parkir kepada Kasubsi Unit Administrasi pada Unit Pasar Kumbasari Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, melainkan disisihkan sebagian uang penerimaan dari parkir Pasar Kumbasari untuk diserahkan kepada Terdakwa ;

Halaman 4 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah Terdakwa I Made Alit Nuada tersebut, petugas parkir masing-masing atas nama :

1. saksi I **Ketut Arianta** yang bertugas memungut retribusi parkir sepeda motor mulai jam 14.00 wita sampai dengan jam 19.00 wita setiap harinya telah menyisihkan penerimaan retribusi parkir di areal Pasar Kumbasari dan disimpan di Koperasi Pedagang Pasar Kamboja yang mana pada awalnya yakni bulan Januari 2018, dimana awalnya saksi I Ketut Arianta menyisihkan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya yang dikumpulkan dari pengunjung pasar kumbasari yang tidak menerima karcis parkir, selanjutnya setelah dana terkumpul Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu pada tanggal 5 Pebruari 2018 saksi I Ketut Aranta menarik dana tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa memerintahkan agar saksi I Ketut Arianta menaikkan penyisihannya menjadi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya sehingga saksi I Ketut Arianta setiap bulannya menyerahkan penyisihan penerimaan retribusi parkir kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan hasil retribusi parkir yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka Astrini setiap harinya dengan jumlah sebanyak karcis parkir yang dibagikan kepada pengunjung dikalikan Rp.1.000,00 (untuk parkir sepeda motor) seingga jumlah setorannya tergantung ramainya pengunjung pasar Kumbasari atau pos yang dijaga oleh saksi I Ketut Arianta dan secara rutin menyetorkan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir sampai dengan bulan Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;
2. saksi I **Kadek Supartha** yang bertugas dipagi hari dan memungut retribusi parkir kendaraan roda empat dengan menggunakan karcis parkir yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, telah menyisihkan uang penerimaan retribusi parkir setiap harinya sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari penerimaan uang retribusi parkir dari pengunjung yang tidak menerima karcis parkir kemudian dikumpulkan selama 1 (satu) bulan sehngga berjumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi I Kadek Supartha telah menyerahkan uang penyisihan retribusi parkir tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan September

Halaman 5 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan penerimaan retribusi parkir setiap harinya yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka Astrini besarannya tidak pasti tergantung jumlah karcis parkir yang dirobek (diserahkan ke pengunjung) dikalikan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
3. saksi **I Nyoman Sudarmika** yang melaksanakan tugas sebagai tukang parkir pada pintu keluar sepeda motor Pos Gang C mulai jam 06.00 wita sampai dengan jam 13.00 wita dengan menggunakan karcis parkir yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar senilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) telah menyisihkan uang penerimaan retribusi parkir setiap harinya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari penerimaan uang retribusi parkir dari pengunjung yang tidak menerima karcis parkir, kemudian uang tersebut disisihkan dan dikumpulkan selama 1 (satu) bulan dan saksi I Nyoman Sumardika menyerahkan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Terdakwa dan hal tersebut dilakukan oleh saksi I Nyoman Sudarmika sebanyak 15 (lima belas) kali sejak awal tahun 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan penerimaan retribusi parkir setiap harinya yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka Astrini besarannya tidak pasti tergantung jumlah karcis parkir yang dirobek (diserahkan ke pengunjung) dikalikan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;
4. saksi **I Putu Karya** melaksanakan tugas sebagai tukang parkir pada pintu masuk sebelah utara Pasar Kumbasari mulai jam 07.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita dengan menggunakan karcis parkir yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar senilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) telah menyisihkan uang penerimaan retribusi parkir setiap bulannya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penerimaan uang retribusi parkir dari pengunjung yang tidak menerima karcis parkir dan uang tersebut saksi I Putu Karya setorkan kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu

Halaman 6 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan penerimaan retribusi parkir setiap harinya yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka Astrini besarnya tidak pasti tergantung jumlah karcis parkir yang dirobek (diserahkan ke pengunjung) dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Pos Security Pasar Kumbasari, terdakwa telah ditangkap petugas polisi dari Kepolisian Resor Kota Denpasar sesaat setelah menerima penyerahan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir dari saksi I Ketut Arianta sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disimpan oleh terdakwa didalam tas pinggang warna hitam milik terdakwa dan saksi I Ketut Arianta mengakui telah menyerahkan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir yang disisihkannya selama 1 (satu) bulan dan baru saja dicairkan dari Koperasi Pedagang Kamboja ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memerintahkan para petugas parkir untuk menyisihkan penerimaan jasa retribusi parkir sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 dan menggunakan uang penyisihan penerimaan retribusi tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri padahal seharusnya seluruh penerimaan uang retribusi parkir yang telah dipungut tersebut wajib disetorkan ke kas Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sehingga tindakan terdakwa tersebut :
 - o tidak sesuai dengan salah satu maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar yakni turut serta melaksanakan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar ;
 - o bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar yakni Terdakwa tidak melaksanakan fungsi perusahaan dengan baik yakni melakukan pengelolaan pasar beserta sarana perlengkapannya ;
 - o tidak sesuai dengan tata kerja kepala unit pasar sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar Nomor : 581 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, yang mengatur:
 - (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi / Unit Kerja yang terdapat dalam Perusahaan Daerah Pasar bertanggung jawab

Halaman 7 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memimpin memberikan berbagai petunjuk, mengkoordinasikan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bawahannya ;

(2) Setiap Pemimpin Satuan Organisasi / Unit Kerja yang terdapat dalam Perusahaan Daerah Pasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada atasannya ;

- o bertentangan dengan kewajiban dan larangan bagi setiap pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan 85 Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Denpasar Nomor : 511A Tahun 1994 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan kepegawaian Perusahaan Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ;

- o tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Nomor : 978/154/PD.PARKIR (Pihak Pertama) dan Nomor : 08/PD.PASAR/XII/2004 (Pihak Kedua) tentang Pengelolaan Tempat Parkir Khusus di Perusahaan Daerah Kota Denpasar ;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan negara cq keuangan pemerintah daerah / kota Denpasar cq keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar yakni berkurangnya penerimaan Kas Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar selama bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 yang keseluruhannya sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **I MADE ALIT NUADA** selaku Kepala Unit Pasar Kumbasari Siang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Nomor 01 Tahun 2018 tentang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti antara bulan Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Pasar Kumbasari Jalan Gajahmada Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **I MADE ALIT NUADA** selaku Kepala Pasar Kumbasari Siang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan dan kewenangan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar di unit Pasar Kumbasari Siang, mengkoordinir serta mengawasi persoalan-persoalan yang ada di unit pasar an melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasasn sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar Nomor : 581 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit Pasar Kumbasari Siang mengkoordinir seluruh kegiatan yang ada di unit Pasar Kumbasari pada waktu siang hari, menerima dan melaporkan serta menyetorkan seluruh pendapatan-pendapatan yang ada pada Unit Pasar Kumbasari kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, dengan kegiatan meliputi pengelolaan keuangan pasar yang berumber dari :
 - o Pendapatan biaya operasional pasar kios ;
 - o Pendapatan biaya operasional pasar los ;

Halaman 9 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan sewa kios ;
- Pendapatan sewa los ;
- Pendapatan sewa tanah ;
- Iuran air tambahan ;
- Iuran listrik tambahan ;
- **Pendapatan parkir ;**
- **Pendapatan parkir pasar ;**
- **Pendapatan areal parkir ;**
- Pendapatan pemanfaatan area pasar ;
- Penerimaan barang masuk ;
- Iuran kebersihan ;
- Iuran listrik untuk pedagang pelataran ;
- Iuran air ;
- Iuran karcis kamar mandi;
- Bahwa dalam pengelolaan parkir pada areal pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar termasuk didalamnya pengelolaan areal parkir Pasar Kumbasari dilakukan kerjasama antara Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Nomor : 978/154/PD.PARKIR (Pihak Pertama) dan Nomor : 08/PD.PASAR/XII/2004 (Pihak Kedua) tentang Pengelolaan Tempur Parkir Khusus di Perusahaan Daerah Kota Denpasar dimana dalam perjanjian tersebut pada intinya adalah perjanjian pengelolaan tempat parkir di Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dan mengatur tentang Pola Pengelolaan dan Pembagian Kontribusi dari pendapatan kotor yang diterima oleh PD Pasar Kota Denpasar yakni pihak Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar memberikan kontribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan kotor kepada Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar setelah dipotong pajak sebesar 20% dari pendapatan kotor sedangkan karcis parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat disediakan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pemungutan parkir di areal Pasar Kumbasari Siang dilakukan oleh petugas parkir dengan status pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar pada Unit Pasar Kumbasari dengan penggajian dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sebanyak 6 (enam) orang yakni saksi I ketut Arianta, saksi I Made Mudastra, saksi I Nyoman Sudarmika, saksi I Putu Karya, saksi I Made Putra Widana dan saksi I Kadek Suparta yang pola kerjanya dibagi

Halaman 10 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2 (dua) shift yakni shift pagi mulai jam 07.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita dimana uang retribusi parkir yang diterima oleh petugas parkir pada pagi hari disetorkan kepada saksi Anak Agung Raka Astrini selaku Kasub Unit Administrasi Unit Pasar Kumbasari sedangkan untuk shift siang mulai jam 14.00 wita sampai dengan jam 19.00 wita dan hasil penerimaannya disetorkan kepada saksi I Made Dopik Setiawan selanjutnya uang hasil penerimaan parkir tersebut disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar secara berkelanjutan dengan besaran retribusi adalah sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk kendaraan roda dua (sepeda motor) dan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk kendaraan roda empat (mobil) ;

- Bahwa terdakwa dengan kesempatan, kewenangan atau kedudukannya yang dimiliki sebagai Kepala Unit Pasar Kumbasari Siang pada Perusahaan daerah Pasar Kota Denpasar telah memerintahkan petugas parkir yang bertugas di areal Pasar Kumbasari agar tidak menyetorkan seluruh penerimaan retribusi parkir kepada Kasubsi Unit Administrasi pada Unit Pasar Kumbasari Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, melainkan disisihkan sebagian uang penerimaan dari parkir Pasar Kumbasari untuk diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa atas perintah Terdakwa I Made Alit Nuada tersebut, petugas parkir masing-masing atas nama :

1. saksi I Ketut Arianta yang bertugas memungut retribusi parkir sepeda motor mulai jam 14.00 wita sampai dengan jam 19.00 wita setiap harinya telah menyisihkan penerimaan retribusi parkir di areal Pasar Kumbasari dan disimpan di Koperasi Pedagang Pasar Kamboja yang mana pada awalnya yakni bulan Januari 2018, dimana awalnya saksi I Ketut Arianta menyisihkan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya yang dikumpulkan dari pengunjung pasar kumbasari yang tidak menerima karcis parkir, selanjutnya setelah dana terkumpul Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu pada tanggal 5 Pebruari 2018 saksi I Ketut Aranta menarik dana tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa memerintahkan agar saksi I Ketut Arianta menaikkan penyisihannya menjadi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya sehingga saksi I Ketut Arianta setiap bulannya menyerahkan penyisihan penerimaan retribusi parkir kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan hasil retribusi parkir yang disetorkan ke

Halaman 11 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka Astrini setiap harinya dengan jumlah sebanyak karcis parkir yang dibagikan kepada pengunjung dikalikan Rp. 1.000,- (untuk parkir sepeda motor) sehingga jumlah setorannya tergantung ramainya pengunjung pasar Kumbasari atau pos yang dijaga oleh saksi I Ketut Arianta dan secara rutin menyetorkan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir sampai dengan bulan Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;

2. saksi I Kadek Supartha yang bertugas dipagi hari dan memungut retribusi parkir kendaraan roda empat dengan menggunakan karcis parkir yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, telah menyisihkan uang penerimaan retribusi parkir setiap harinya sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari penerimaan uang retribusi parkir dari pengunjung yang tidak menerima karcis parkir kemudian dikumpulkan selama 1 (satu) bulan sehingga berjumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi I Kadek Supartha telah menyerahkan uang penyisihan retribusi parkir tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan penerimaan retribusi parkir setiap harinya yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka Astrini besarannya tidak pasti tergantung jumlah karcis parkir yang dirobek (diserahkan ke pengunjung) dikalikan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
3. saksi I Nyoman Sudarmika yang melaksanakan tugas sebagai tukang parkir pada pintu keluar sepeda motor Pos Gang C mulai jam 06.00 wita sampai dengan jam 13.00 wita dengan menggunakan karcis parkir yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar senilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) telah menyisihkan uang penerimaan retribusi parkir setiap harinya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari penerimaan uang retribusi parkir dari pengunjung yang tidak menerima karcis parkir, kemudian uang tersebut disisihkan dan dikumpulkan selama 1 (satu) bulan dan saksi I Nyoman Sumardika menyerahkan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Terdakwa dan hal tersebut dilakukan oleh saksi I Nyoman Sudarmika sebanyak 15 (lima belas) kali sejak awal tahun

Halaman 12 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan penerimaan retribusi parkir setiap harinya yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka Astrini besarnya tidak pasti tergantung jumlah karcis parkir yang dirobek (diserahkan ke pengunjung) dikalikan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

4. saksi I Putu Karya melaksanakan tugas sebagai tukang parkir pada pintu masuk sebelah utara Pasar Kumbasari mulai jam 07.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita dengan menggunakan karcis parkir yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar senilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) telah menyisihkan uang penerimaan retribusi parkir setiap bulannya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penerimaan uang retribusi parkir dari pengunjung yang tidak menerima karcis parkir dan uang tersebut saksi I Putu Karya setorkan kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan penerimaan retribusi parkir setiap harinya yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka Astrini besarnya tidak pasti tergantung jumlah karcis parkir yang dirobek (diserahkan ke pengunjung) dikalikan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Pos Security Pasar Kumbasari, terdakwa telah ditangkap petugas polisi dari Kepolisian Resor Kota Denpasar sesaat setelah menerima penyerahan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir dari saksi I Ketut Arianta sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disimpan oleh terdakwa didalam tas pinggang warna hitam milik terdakwa dan saksi I Ketut Arianta mengakui telah menyerahkan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir yang disisihkannya selama 1 (satu) bulan dan baru saja dicairkan dari Koperasi Pedagang Kamboja ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memerintahkan para petugas parkir untuk menyisihkan penerimaan jasa retribusi parkir sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 dan menggunakan uang penyisihan penerimaan retribusi tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri padahal seharusnya seluruh penerimaan uang retribusi parkir

Halaman 13 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipungut tersebut wajib disetorkan ke kas Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sehingga tindakan terdakwa tersebut :

- tidak sesuai dengan salah satu maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar yakni turut serta melaksanakan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar ;
- bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar yakni Terdakwa tidak melaksanakan fungsi perusahaan dengan baik yakni melakukan pengelolaan pasar beserta sarana perlengkapannya ;
- tidak sesuai dengan tata kerja kepala unit pasar sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar Nomor : 581 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, yang mengatur:
 - (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi / Unit Kerja yang terdapat dalam Perusahaan Daerah Pasar bertanggung jawab memimpin memberikan berbagai petunjuk, mengkoordinasikan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bawahannya ;
 - (2) Setiap Pemimpin Satuan Organisasi / Unit Kerja yang terdapat dalam Perusahaan Daerah Pasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada atasannya ;
- bertentangan dengan kewajiban dan larangan bagi setiap pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan 85 Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar Nomor : 511A Tahun 1994 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan kepegawaian Perusahaan Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ;
- tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar denga Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Nomor : 978/154/PD.PARKIR (Pihak Pertama) dan Nomor : 08/PD.PASAR/XII/2004 (Pihak Kedua) tentang

Halaman 14 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Tempat Parkir Khusus di Perusahaan Daerah Kota
Denpasar ;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan negara cq keuangan pemerintah daerah / kota Denpasar cq keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar yakni berkurangnya penerimaan Kas Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar selama bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 yang keseluruhannya sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **I MADE ALIT NUADA** selaku Kepala Unit Pasar Kumbasari Siang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Nomor 01 Tahun 2018 tentang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti antara bulan Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Pasar Kumbasari Jalan Gajahmada Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan secara berlanjut** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 15 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa **I MADE ALIT NUADA** selaku Kepala Pasar Kumbasari Siang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan dan kewenangan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar di unit Pasar Kumbasari Siang, mengkoordinir serta mengawasi persoalan-persoalan yang ada di unit pasar an melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasasn sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar Nomor : 581 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit Pasar Kumbasari Siang mengkoordinir seluruh kegiatan yang ada di unit Pasar Kumbasari pada waktu siang hari, menerima dan melaporkan serta menyetorkan seluruh pendapatan-pendapatan yang ada pada Unit Pasar Kumbasari kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, dengan kegiatan meliputi pengelolaan keuangan pasar yang berumber dari :
 - o Pendapatan biaya operasional pasar kios ;
 - o Pendapatan biaya operasional pasar los ;
 - o Pendapatan sewa kios ;
 - o Pendapatan sewa los ;
 - o Pendapatan sewa tanah ;
 - o Iuran air tambahan ;
 - o Iuran listrik tambahan ;
 - o **Pendapatan parkir ;**
 - o **Pendapatan parkir pasar ;**
 - o **Pendapatan areal parkir ;**
 - o Pendapatan pemanfaatan area pasar ;
 - o Penerimaan barang masuk ;
 - o Iuran kebersihan ;
 - o Iuran listrik untuk pedagang pelataran ;
 - o Iuran air ;
 - o Iuran karcis kamar mandi.
- Bahwa dalam pengelolaan parkir pada areal pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar termasuk didalamnya pegelolaan areal parkir Pasar Kumbasari dilakukan kerjasama antara Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Nomor : 978/154/PD.PARKIR (Pihak Pertama) dan Nomor : 08/PD.PASAR/XII/2004 (Pihak Kedua) tentang Pengelolaan Tempar Parkir Khusus di Perusahaan Daerah Kota

Halaman 16 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dimana dalam perjanjian tersebut pada intinya adalah perjanjian pengelolaan tempat parkir di Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dan mengatur tentang Pola Pengelolaan dan Pembagian Kontribusi dari pendapatan kotor yang diterima oleh PD Pasar Kota Denpasar yakni pihak Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar memberikan kontribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan kotor kepada Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar setelah dipotong pajak sebesar 20% dari pendapatan kotor sedangkan karcis parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat disediakan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar ;

- Bahwa untuk pelaksanaan pemungutan parkir di areal Pasar Kumbasari Siang dilakukan oleh petugas parkir dengan status pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar pada Unit Pasar Kumbasari dengan penggajian dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sebanyak 6 (enam) orang yakni saksi I ketut Arianta, saksi I Made Madastra, saksi I Nyoman Sudarmika, saksi I Putu Karya, saksi I Made Putra Widana dan saksi I Kadek Suparta yang pola kerjanya dibagi menjadi 2 (dua) shift yakni shift pagi mulai jam 07.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita dimana uang retribusi parkir yang diterima oleh petugas parkir pada pagi hari disetorkan kepada saksi Anak Agung Raka Astrini selaku Kasub Unit Administrasi Unit Pasar Kumbasari sedangkan untuk shift siang mulai jam 14.00 wita sampai dengan jam 19.00 wita dan hasil penerimaannya disetorkan kepada saksi I Made Dopik Setiawan selanjutnya uang hasil penerimaan parkir tersebut disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar secara berkelanjutan dengan besaran retribusi adalah sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk kendaraan roda dua (sepeda motor) dan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk kendaraan roda empat (mobil) ;
- Bahwa terdakwa dengan kesempatan, kewenangan atau kedudukannya yang dimiliki sebagai Kepala Unit Pasar Kumbasari Siang pada Perusahaan daerah Pasar Kota Denpasar telah memerintahkan petugas parkir yang bertugas di areal Pasar Kumbasari agar tidak menyetorkan seluruh penerimaan retribusi parkir kepada Kasubsi Unit Administrasi pada Unit Pasar Kumbasari Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, melainkan disisihkan sebagian uang penerimaan dari parkir Pasar Kumbasari untuk diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa atas perintah Terdakwa I Made Alit Nuada tersebut, petugas parkir masing-masing atas nama :

Halaman 17 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi I Ketut Arianta yang bertugas memungut retribusi parkir sepeda motor mulai jam 14.00 wita sampai dengan jam 19.00 wita setiap harinya telah menyisihkan penerimaan retribusi parkir di areal Pasar Kumbasari dan disimpan di Koperasi Pedagang Pasar Kamboja yang mana pada awalnya yakni bulan Januari 2018, dimana awalnya saksi I Ketut Arianta menyisihkan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya yang dikumpulkan dari pengunjung pasar kumbasari yang tidak menerima karcis parkir, selanjutnya setelah dana terkumpul Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu pada tanggal 5 Pebruari 2018 saksi I Ketut Aranta menarik dana tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa memerintahkan agar saksi I Ketut Arianta menaikkan penyisihannya menjadi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya sehingga saksi I Ketut Arianta setiap bulannya menyerahkan penyisihan penerimaan retribusi parkir kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan hasil retribusi parkir yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka Astrini setiap harinya dengan jumlah sebanyak karcis parkir yang dibagikan kepada pengunjung dikalikan Rp.1.000,00 (untuk parkir sepeda motor) seingga jumlah setorannya tergantung ramainya pengunjung pasar Kumbasari atau pos yang dijaga oleh saksi I Ketut Arianta dan secara rutin menyetorkan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir sampai dengan bulan Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;
2. saksi I Kadek Supartha yang bertugas dipagi hari dan memungut retribusi parkir kendaraan roda empat dengan menggunakan karcis parkir yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, telah menyisihkan uang penerimaan retribusi parkir setiap harinya sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari penerimaan uang retribusi parkir dari pengunjung yang tidak menerima karcis parkir kemudian dikumpulkan selama 1 (satu) bulan sehngga berjumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi I Kadek Supartha telah menyerahkan uang penyisihan retribusi parkir tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan penerimaan

Halaman 18 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- retribusi parkir setiap harinya yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka Astrini besarannya tidak pasti tergantung jumlah karcis parkir yang dirobek (diserahkan ke pengunjung) dikalikan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
3. saksi I Nyoman Sudarmika yang melaksanakan tugas sebagai tukang parkir pada pintu keluar sepeda motor Pos Gang C mulai jam 06.00 wita sampai dengan jam 13.00 wita dengan menggunakan karcis parkir yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) telah menyisihkan uang penerimaan retribusi parkir setiap harinya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari penerimaan uang retribusi parkir dari pengunjung yang tidak menerima karcis parkir, kemudian uang tersebut disisihkan dan dikumpulkan selama 1 (satu) bulan dan saksi I Nyoman Sumardika menyerahkan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Terdakwa dan hal tersebut dilakukan oleh saksi I Nyoman Sudarmika sebanyak 15 (lima belas) kali sejak awal tahun 2018 smpai dengan tanggal 28 Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan penerimaan retribusi parkir setiap harinya yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka Astrini besarannya tidak pasti tergantung jumlah karcis parkir yang dirobek (diserahkan ke pengunjung) dikalikan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;
4. saksi I Putu Karya melaksanakan tugas sebagai tukang parkir pada pintu masuk sebelah utara Pasar Kumbasari mulai jam 07.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita dengan menggunakan karcis parkir yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar senilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) telah menyisihkan uang penerimaan retribusi parkir setiap bulannya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penerimaan uang retribusi parkir dari pengunjung yang tidak menerima karcis parkir dan uang tersebut saksi I Putu Karya setorkan kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 28 Me 219 yang seluruhnya berjumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan penerimaan retribusi parkir setiap harinya yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung

Halaman 19 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raka Astrini besarnya tidak pasti tergantung jumlah karcis parkir yang dirobek (diserahkan ke pengunjung) dikalikan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Pos Security Pasar Kumbasari, terdakwa telah ditangkap petugas polisi dari Kepolisian Resor Kota Denpasar sesaat setelah menerima penyerahan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir dari saksi I Ketut Arianta sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disimpan oleh terdakwa didalam tas pinggang warna hitam milik terdakwa dan saksi I Ketut Arianta mengakui telah menyerahkan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir yang disisihkannya selama 1 (satu) bulan dan baru saja dicairkan dari Koperasi Pedagang Kamboja ;
- Bahwa para petugas parkir yakni saksi I Ketut Arianta, saksi I Kadek Supartha, saksi I Nyoman Sudarmika dan saksi I Putu Karya mengikuti perintah Terdakwa untuk menyisihkan uang hasil penerimaan jasa retribusi parkir di areal Pasar Kumbasari karena ada kekhawatiran dan ketakutan akan dipindahkan oleh Terdakwa apabila tidak mengikuti perintah terdakwa sehingga perbuatan saksi I Ketut Arianta, saksi I Kadek Supartha, saksi I Nyoman Sudarmika dan saksi I Putu Karya menyerahkan uang hasil penyisihan penerimaan jasa retribusi kepada Terdakwa tersebut berlawanan dengan kehendak mereka masing-masing ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memerintahkan para petugas parkir untuk menyisihkan penerimaan jasa retribusi parkir sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 dan menggunakan uang penyisihan penerimaan retribusi tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri padahal seharusnya seluruh penerimaan uang retribusi parkir yang telah dipungut tersebut wajib disetorkan ke kas Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sehingga tindakan terdakwa tersebut :
 - o tidak sesuai dengan salah satu maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar yakni turut serta melaksanakan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar ;
 - o bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar yakni Terdakwa tidak melaksanakan fungsi perusahaan

Halaman 20 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik yakni melakukan pengelolaan pasar beserta sarana perlengkapannya ;

- o tidak sesuai dengan tata kerja kepala unit pasar sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar Nomor : 581 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, yang mengatur:

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi / Unit Kerja yang terdapat dalam Perusahaan Daerah Pasar bertanggung jawab memimpin memberikan berbagai petunjuk, mengkoordinasikan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bawahannya ;

(2) Setiap Pemimpin Satuan Organisasi / Unit Kerja yang terdapat dalam Perusahaan Daerah Pasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada atasannya ;

- o bertentangan dengan kewajiban dan larangan bagi setiap pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan 85 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar Nomor : 511A Tahun 1994 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan kepegawaian Perusahaan Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ;
- o tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Nomor : 978/154/PD.PARKIR (Pihak Pertama) dan Nomor : 08/PD.PASAR/XII/2004 (Pihak Kedua) tentang Pengelolaan Tempat Parkir Khusus di Perusahaan Daerah Kota Denpasar ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDS-03/N.1.10/Ft/12/2020 tertanggal 18 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I MADE ALIT NUADA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dkwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **I MADE ALIT NUADA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sejumlah **Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa sbb:
 1. Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
Dirampas untuk Negara;
 2. 1 (satu) bundle daftar absensi petugas parkir Pasar Kumbasari
 3. 1 (satu) bundle Daftar absensi petugas keamanan Pasar Kumbasari
Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui I GUSTI NGURAH SUADNYANA;
 4. Surat Keputusan Direktur PD Pasar Kota Denpasar atas nama berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar No. 01 Tahun 2018 tentang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Kota Denpasar tertanggal 02 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Ida Bagus Kompyang Wiranata, SE ;
 5. 1 (satu) buah buku Tabungan Koperasi Simpan Pinjam Artha Nugraha Pasar Badung an. I Made Alit Nuada;
 6. 1 (satu) buah Tas kulit gendong warna hitam;

Halaman 22 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I Made Ali Nuada;

7. 1 (satu) buah buku tabungan Koperasi Pedagang Pasar Kumbasari an. I Ketut Arinata ;
8. 1 (satu) buah Slip pengambilan tabungan an. I Ketut Arianta;
9. 1 (satu) bundle Rekening Koran Koperasi Pedagang Pasar Kumbasari an. I Ketut Arianta;

Dikembalikan kepada I Ketut Arianta;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tertanggal 20 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I MADE ALIT NUADA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana **Korupsi**" sebagaimana pada dalam dakwaan **Kesatu Primair**;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan kesatu primair
3. Menyatakan terdakwa **I MADE ALIT NUADA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pada **Dakwaan Kesatu Subsidair**;
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun dan Pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua)** bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa **I MADE ALIT NUADA** untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp. 157.500.000 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **1 (satu) bulan** uang Pengganti tersebut akan didistribusikan kepada masing-masing sbb:
 - a. Dinas Pendapatan Denpasar sebagai pajak parkir sebesar 20 % atau Rp.31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. PD Parkir Kota Denpasar sebesar Rp.25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 23 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PD Pasar Kumbasari sebesar Rp.100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Dirampas untuk negara

2. 1 (satu) bundle daftar absensi petugas parkir Pasar Kumbasari
3. 1 (satu) bundle Daftar absensi petugas keamanan Pasar Kumbasari

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui I GUSTI NGURAH SUADNYANA;

4. Surat Keputusan Direktur PD Pasar Kota Denpasar atas nama berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar No. 01 Tahun 2018 tentang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Kota Denpasar tertanggal 02 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Ida Bagus Kompyang Wiranata, SE ;
5. 1 (satu) buah buku Tabungan Koperasi Simpan Pinjam Artha Nugraha Pasar Badung an. I Made Alit Nuada;
6. 1 (satu) buah Tas kulit gendong warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Made Alit Nuada

7. 1 (satu) buah buku tabungan Koperasi Pedagang Pasar Kumbasari an. I Ketut Arianta ;
8. 1 (satu) buah Slip pengambilan tabungan an. I Ketut Arianta;
9. 1 (satu) bundle Rekening Koran Koperasi Pedagang Pasar Kumbasari an. I Ketut Arianta;

Dikembalikan kepada I Ketut Arianta;

9. Membebaskan kepada terdakwa **I MADE ALIT NUADA** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar kelas 1 A, bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.DPS, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Mei 2021, Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps ;

Halaman 24 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1 A, bahwa pada tanggal 27 Mei 2021, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar kelas 1 A, pada tanggal 27 Mei 2021 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara, selama 7 hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing Nomor W.24-U1/4256/HK.07/5/2021 dan Nomor W.24-U1/4255/HK.07/5/2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon banding, telah mengajukan Memori Bandingnya, tanggal 7 Juni 2021, dan Memori Banding mana telah diserahkan kepada terdakwa melalui surat tertanggal 8 Juni 2021;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak membuat Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum, berisi keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengubah atau memperbaiki kualifikasi tindak pidana pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps tanggal 20 Mei 2021 sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I MADE ALIT NUADA (Nomor Register Perkara 01/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps) ini

Halaman 25 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Tuntutan Nomor: **No. Reg. Perk : PDS- 03 /N.1.10/Ft.2/**

12/2020 tanggal 18 Maret 2021, dan selanjutnya memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa I MADE ALIT NUADA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dalam Pasal 12e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE ALIT NUADA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) **bulan kurungan**, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
Dirampas untuk negara
 - 2) 1 (satu) bundel Daftar absensi petugas parkir Pasar Kumbasari;
 - 3) 1 (satu) bundel Daftar absensi petugas keamanan Pasar Kumbasari
Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi I Gusti Ngurah Suadnyana;
 - 4) Surat Keputusan Direktur PD Pasar Kota Denpasar atas nama berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota

Halaman 26 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor 01 Tahun 2018 tentang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar tertanggal 02 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Ida Bagus Kompyang Wiranata, SE.;

5) 1 (satu) buah Buku Tabungan Koperasi simpan pinjam Artha Nugraha Pasar Badung an. I Made Alit Nuada;

6) 1 (satu) buah Tas kulit gendong warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa I Made Alit Nuada;

7) 1 (satu) buah Buku tabungan Koperasi Pedagang Pasar Kumbasari an. I Ketut Arianta;

8) 1 (satu) buah Slip pengambilan tabungan an. I Ketut Arianta;

9) 1 (satu) bundel Rekening koran Koperasi Pedagang Pasar Kumbasari an. I Ketut Arianta;

Dikembalikan kepada I Ketut Arianta

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang bahwa Memori Banding dari penuntut umum tidak memuat hal-hal yang baru, yang seluruhnya merupakan pengulangan dari tuntutan Penuntut Umum, dan itu semua sudah terjawab dalam pertimbangan putusan pengadilan Tingkat pertama, karena itulah memori banding dari jaksa penuntut umum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Mei 2021, Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps, Memori Banding Jaksa

Halaman 27 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, telah berdasarkan pada alasan yang tepat dan benar, karena itulah pertimbangan hukum tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena tindak pidana Korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa " *extra ordinary crime* " yang sudah sangat mengawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak korupsi telah sangat besar dan kompleks, dapat merusak sendi-sendi ekonomi, dan tata kehidupan sosial masyarakat, sehingga dapat menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, dan disisi lain telah merampas hak ekonomi rakyat, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Mei 2021. Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana akan tetapi pemidanaan dimaksudkan supaya pelaku tindak pidana menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari, di samping itu pemidanaan juga dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang sedang giat dilakukan pemberantasannya dan digolongkan pada

Halaman 28 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan luar biasa dengan tetap merujuk pada asas proporsional dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, masyarakat dan Negara, karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan juga kepentingan Negara. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup memenuhi rasa keadilan, berdasarkan inilah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara aquo, telah sependapat dengan pertimbangan hukum maupun lamanya pemidanaan (*strafmaat*) yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps tanggal 20 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa wajib dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP, dan Pasal-Pasal dalam ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps tertanggal 20 Mei 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Senin, tanggal 12 Juli 2021**, oleh kami SUTARTO, S.H, M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, Dr.H.MOH PUGUH HARYOGI, S.H,Sp.N,M.H, dan BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi

Halaman 30 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal **2 Juni 2021**, Nomor 1/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 15 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan I GEDE IRIANA, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

Dr.H.MOH.PUGUH HARYOGI, SH, Sp.N, M.H.

SUTARTO, S.H, M.Hum.

t.t.d.

BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I GEDE IRIANA, S.H.M.H.

Denpasar, Juli 2021

Untuk salinan resmi

Panitera

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, S.H., M.H.

NIP. 19630424 198311 1 001

Halaman 31 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32